



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bukit Ilir Barat Pemimpin Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang
beralamat di Jalan Kapten.A.Rivai No.15;
Dalam hal ini diwakili oleh : Dina Megawati Petugas Pelaksana Gugatan
Sederhana PT.Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Kantor Cabang
Palembang A. Rivai, berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Cabang PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang A.Rivai
Nomor : B.6055/KC-IV/MKR/09/2022. Tanggal 29 September 2022;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

Lawan

1. **EVA LIDIA**, tempat tanggal lahir SELAPAN, 02 - 03 – 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat Tinggal Rusun Blok 33 It 1 No 6 Palembang, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **ARNADI**, tempat tanggal lahir Palembang, 05 - 06 – 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Rusun Blok 33 It 1 No 6 Palembang, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN Plg, tanggal 18 November 2022 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 27 September 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN Plg tanggal 18 November 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan tanggal 08 Desember 2022;
5. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari dan tanggal tersebut, Kuasa Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatannya secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 08 Desember 2022 sehubungan telah melakukan kesepakatan damai yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Penggugat mengajukan bukti surat, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 197/Pdt.GS/2022/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I. A Khusus, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mia Sari, S.E., S.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30,000,00;
Biaya ATK	: Rp 75,000,00;
Biaya Panggilan	: Rp -
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10,000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp -
PNBP Pencabutan	: Rp -
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 197/Pdt.G.S/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)